



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas (bangunan), Tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA Sederajat, pekerjaan petani, Tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon III**;

Ketiganya selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, keluarga calon suami anak Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Tanjung Balai Karimun Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.TBK telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon I yang bernama -----, tempat / tanggal lahir Kundur Barat Karimun, 25 Desember 2002, beragama Islam, pendidikan terakhir SMP, Belum Bekerja, tempat tinggal Jl ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa anak tersebut belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan ;
2. Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama -----, tempat / tanggal lahir Kundur Karimun, 08 September 2003, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jl. Sawang KM. 09, RT 001, RW 009, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa anak tersebut belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut ;
4. Bahwa anak Pemohon I -----, akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama -----, tempat / tanggal lahir Kundur Karimun, 08 September 2003, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jl. Sawang KM. 09, RT 001, RW 009, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
5. Bahwa alasan ParaPemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ini karena antara anak Pemohon I ----- dengan anak Pemohon II dan Pemohon III ----- sudah saling kenal dan sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan bahkan sering keluar rumah baik siang maupun malam hari dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami istri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil dengan usia kandungan 39

Hal. 2 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh sembilan) minggu yang dibuktikan dengan surat keterangan hamil Nomor 445/399/1012420 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tanjungbatu tanggal 16 Desember 2020 ;

6. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup membantu anak Para Pemohon bila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan ;

8. Bahwa anak Pemohon I berstatus laki-laki dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga, begitupun calon istrinya sudah siap menjadi istri seperti memasak, mencuci, dan mengurus anak ;

9. Bahwa keluarga Pemohon I dengan Keluarga Pemohon II dan Pemohon III telah merestui rencana pernikahan antara ----- dengan ----- tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua anak tersebut ;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama ----- untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama ----- ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 3 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, keluarga calon suami anak Para Pemohon dan kedua calon mempelai, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

- a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.TBK tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

- a. Benar Para Pemohon sebagai orang tua ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama ----- dengan perempuan bernama ----- tersebut;
- b. Faktor utama Para Pemohon untuk segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak Para Pemohon tersebut telah terlanjur saling mencintai, berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan bahkan sering keluar rumah baik siang maupun malam hari dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami istri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil dengan usia kandungan 39 (tiga puluh sembilan) minggu, para Pemohon khawatir jika tidak segera

Hal. 4 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan maka kedua calon mempelai ini akan mengulangi lagi sehingga terjerumus kedalam perbuatan dosa kembali,

c. Dirinya siap menerima anak Pemohon II dan Pemohon III yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

d. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sudah tidak bersekolah lagi;

e. Para Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa ibu kandung dari calon istri anak Pemohon I telah didengar keterangannya, dimana ibu kandung dari calon istri anak Pemohon I bernama **Pemohon III**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar anak kandungnya bernama ----- akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama ----- ;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I tersebut;
- Calon mempelai pria sudah bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Dirinya siap menerima anak Pemohon I yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Dirinya siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Dirinya melihat, baik dari fisik maupun mental, anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi istri bagi anaknya dan pembawaannya yang sudah dewasa meskipun masih dibawah umur;

Bahwa kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai laki-laki bernama: -----, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirinya adalah anak kandung dari Pemohon I;
- Dirinya lahir pada tanggal 25 Desember 2002, saat ini masih 17 tahun 11 bulan;
- Benar dirinya ingin melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama -----;
- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab dirinya ingin segera menikah adalah karena hubungan dirinya dengan calon mempelai perempuan saling mencintai, serta keduanya sering berjumpa layaknya sepasang kekasih yang berpacaran, sering keluar rumah baik siang maupun malam hari dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami istri);
- Penyebab dirinya ingin segera menikah adalah karena dirinya dengan anak Pemohon II dan Pemohon III saling mencintai, serta keduanya sering berjumpa layaknya sepasang kekasih yang berpacaran, berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan bahkan sering keluar rumah baik siang maupun malam hari dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami istri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil dengan usia kandungan 39 (tiga puluh sembilan) minggu, para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan maka kedua calon mempelai ini akan mengulangi lagi sehingga terjerumus kedalam perbuatan dosa kembali;
- Status dirinya sekarang adalah perjaka dan belum pernah menikah serta tidak sedang meminang perempuan lain selain anak Para Pemohon;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara dirinya dengan anak Para Pemohon;

Bahwa calon mempelai perempuan bernama: -----, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar dirinya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon I;

Hal. 6 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon II dan Pemohon III bernama -----
umur 17 tahun 3 bulan.
- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikah dengan anak Pemohon I;
- Dirinya betul-betul telah siap untuk berumah tangga;
- Dirinya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri jika menikah, seperti mentaati suami dan sudah pandai bahkan terbiasa mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan mengurus anak kecil;
- Status dirinya sekarang adalah gadis dan tidak dalam pinangan perempuan lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 339/136/XI/1994 tanggal 03 November 1994 1998 atas nama ----- (Pemohon I) dengan Yanti Juliana, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.I)-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 2102081711080008 tanggal 11 Juni 2020 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.I)-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102082312730004 tanggal 11 Juni 2020 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian,

Hal. 7 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.I)-3;

4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor AL.564.0116747 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 27 Februari 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.I)-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102082512020001 tanggal 11 Juni 2020 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.I)-5;

6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.04.03/10/DN/IX/27/2004 tanggal 24 September 2004 atas nama ----- dengan ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.II, P.III,-)7;

7. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 2102021611070011 tanggal 17 November 2020 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.II, P.III)-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102020505660001 tanggal 28 Juni 2018 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian,

Hal. 8 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.II, P.III)-8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102024107770217 tanggal 30 September 2017 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.II, P.III) -9;

10. Foto copy Akta Kelahiran Nomor AI.564.0049943 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun tanggal 17 September 2008, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.II, P.III) -10;

11. Poto Copy Surat Keterangan Nomor 445/399/1012420 tanggal 16 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Tanjungbatu, Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.III, P.III) -11, dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

12. Asli Surat Nomor B-367/Kua.32.02.5/PW.01/10/2020 perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, pada tanggal 15 Desember 2020, (P.II,P.III)-12;

Bahwa di samping itu Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jlaan Serapun, RT.001, RW.002 Desa Lebu Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah adik ipar Pemohon I;

Hal. 9 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan -----, yaitu anak kandung Pemohon I sekarang belum berusia 17 tahun 11 bulan;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah;
- Anak Pemohon I dan calon mempelai perempuan sudah berpacaran selama 1 tahun, saling mencintai, serta keduanya sering berjumpa layaknya sepasang kekasih yang berpacaran, sering keluar rumah baik siang maupun malam hari dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami istri), yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil dengan usia kandungan 39 (tiga puluh sembilan) minggu;
- Anak Pemohon I berstatus jejaka, sedang status calon mempelai perempuan perawan;
- Kedua keluarga calon mempelai telah sepakat dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kedua calon mempelai;
- Anak Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain calon mempelai perempuan;
- Anak Pemohon I dengan calon mempelai perempuan tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sawang RT.002, RW.008 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah teman Pemohon III;
- Saksi kenal dengan -----, yaitu anak kandung Para Pemohon;
- Anak Pemohon I dan calon mempelai perempuan sudah saling saling kenal selama 1 tahun lebih, saling mencintai, serta keduanya sering berjumpa layaknya sepasang kekasih yang berpacaran, sering keluar rumah baik siang maupun malam hari dan

Hal. 10 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami istri), yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil dengan usia kandungan 39 (tiga puluh sembilan) minggu;

- Anak Pemohon II dan III berstatus gadis, sedang status calon mempelai perempuan jelek;
- Kedua keluarga calon mempelai telah sepakat dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kedua calon mempelai;
- Calon suami Anak Pemohon I tidak dalam meminang perempuan lain selain meminang anak Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti " P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 71 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati Para Pemohon, orang tua calon mempelai perempuan, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

- a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga,

maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan:

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin,
- b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin,
- c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan
- d) orang tua/wali calon suami,

Hal. 12 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon I bermaksud melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama ----- namun anak kandung Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, saling mencintai, serta keduanya sering berjumpa layaknya sepasang kekasih yang berpacaran, yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil dengan usia kandungan 39 (tiga puluh sembilan) minggu, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar anak kandungnya diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa, P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazage/en* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea

Hal. 13 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti ""P-1" diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan istri Pemohon I adalah suami istri yang sah;
- Berdasarkan ""P-2" "P-3" diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan anak Pemohon I bertempat tinggal di Kabupaten Karimun;
- Berdasarkan alat bukti ""P-4" diperoleh fakta bahwa ----- masih berusia 17 tahun 11 bulan;
- Berdasarkan alat bukti "P-5" diperoleh fakta bahwa anak Pemohon I bertempat tinggal di Kabupaten Karimun;
- Berdasarkan alat bukti "P-6" diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon adalah suami istri yang sah;
- Berdasarkan alat bukti "P-7" "P-8" "P-9" diperoleh fakta bahwa Pemohon II dan Pemohon III bertempat tinggal di Kabupaten Karimun;
- Berdasarkan alat bukti "P-10" diperoleh fakta bahwa ----- masih berusia 17 tahun 3 bulan;

Hal. 14 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti "P-11" diperoleh fakta bahwa ----- telah hamil 39 (tiga puluh Sembilan) minggu;
- Berdasarkan alat bukti "P-12" diperoleh fakta bahwa Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak kandung Para Pemohon tersebut sekarang belum berumur 19 tahun;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut secara mental pola pikirnya layaknya seperti orang yang sudah dewasa;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab saling mencintai, serta keduanya sering berjumpa layaknya sepasang kekasih yang berpacaran, sering keluar rumah baik siang maupun malam hari dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami istri), yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil dengan usia kandungan 39 (tiga puluh sembilan) minggu;
- Kedua calon mempelai tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama ----- belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu

Hal. 15 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan tugas sebagai seorang istri, di samping itu anak kandung Para Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat dewasa, di sisi lain hubungan keduanya saling mencintai, serta keduanya sering berjumpa layaknya sepasang kekasih yang berpacaran, sehingga di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa penafsiran tersebut juga berangkat dari kenyataan di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur banyak berujung pada perceraian yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya suami atau isteri pasangan muda di bawah umur secara fisik, mental dan pikiran untuk melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga, Dan pernikahan dini juga memberikan dampak lain yang tidak dapat disepelekan bahwa semakin meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia;

Menimbang, bahwa demikianlah prinsip, maksud dan tujuan dari Undang-Undang Perkawinan membatasi syarat umur minimal bagi pria dan wanita untuk menikah, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera yang telah dicita-citakan dalam Undang-Undang Perkawinan bagi warga negara Indonesia dapat terwujud. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Hal. 16 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sejalan dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 aquo juga mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah *mencegah perkawinan di usia anak-anak*;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan aquo dapatlah dipahami bahwa usia menikah mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan suatu perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata, dengan demikian sangatlah beralasan jika negara telah mengatur dengan membatasi pernikahan dini dengan menetapkan batas usia minimal untuk menikah karena lebih banyak konsekuensi negatif/ mudharat yang muncul daripada manfaat yang ingin dicapai dari tujuan perkawinan, *sepanjang* perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang mendesak atau darurat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 2 jo. Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;

Ayat 2

"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Ayat 3 :

Hal. 17 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan".

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **"hadir"** sebagai norma yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menakar dan menilai alasan mendesak pria dan wanita di bawah umur perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mempelai pria dan wanita untuk menikah minimal 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa kebolehan penyimpangan ketentuan tersebut dalam perkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk itu Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon dan pembuktian Pemohon beralasan hukum atau tidak Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan bahwa usia anak Pemohon 18 tahun 6 bulan merupakan usia di bawah umur perkawinan, karena calon mempelai wanita yang merupakan anak Pemohon tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 (sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis,

Hal. 18 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi perempuan dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara perempuan dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri. Dalam perspektif agama, seperti Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya, perkawinan berkaitan erat dengan keyakinan yang sakral berdasarkan kaidah dan nilai-nilai suci agama yang tidak dapat diabaikan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."* Pemahaman perkawinan yang sah tersebut harus dilihat dari dua aspek yakni sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri, untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia pada zaman sekarang, di mana kemungkinan kemudharatan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dari Kitab Safinatun Najah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim menerangkan bahwa tanda-tanda seorang anak dikatakan balig apabila telah mengalami satu dari tiga hal yaitu:

Hal. 19 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila seseorang anak perempuan telah berumur 9 tahun dan telah mengalami haid atau menstruasi. Artinya apabila anak perempuan mengalami haid menstruasi sebelum umur 9 tahun, maka belum dianggap balig dan jika mengalami haid menstruasi pada waktu berumur 9 atau lebih, maka masa balignya telah tiba.
2. Apabila seorang anak perempuan maupun perempuan telah berumur 9 tahun dan pernah mengalami mimpi basah, mimpi bersetubuh hingga keluar sperma. Artinya jika seorang anak perempuan maupun perempuan pernah mengalami mimpi basah tetapi belum berumur 9 tahun, maka belum dapat dikatakan sebagai balig. Namun jika mimpi itu terjadi setelah umur 9 tahun, maka sudah bisa dianggap balig.
3. Apabila seorang anak perempuan maupun perempuan telah mencapai umur 15 tahun tanpa syarat, maksudnya jika seorang anak perempuan maupun perempuan telah berumur 15 tahun meskipun belum pernah mengalami mimpi basah maupun mendapatkan haid/menstruasi, maka anak itu dianggap balig.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama ulama fikih telah menetapkan seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah *cukup umur* atau *balig*. Balig berarti sampai atau jelas yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk;

Menimbang, bahwa batas awal mulainya balig secara yuridis adalah jika seorang berusia 12 tahun bagi perempuan dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi perempuan dan telah mencapai usia 15 tahun 9 bulan bagi perempuan, sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, baik bagi perempuan maupun anak perempuan. Dengan demikian melihat ketentuan hukum Islam, menurut Hakim usia anak Pemohon 18 tahun 4

Hal. 20 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan tahun merupakan usia yang sudah masuk kategori balig dan dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat dan *"kemudhorotan harus disingkirkan"*. Kesenjangan yang terlalu jauh dengan usia dewasa atau balig menurut ajaran Islam banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat seperti adanya perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita. Maka hanya melalui pintu perkawinan ekses-ekses negatif yang terjadi di masyarakat itu bisa diantisipasi.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Anak kandung Pemohon II dan Pemohon III adalah seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan sudah pandai melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan menjaga serta mengurus anak kecil. Oleh karenanya, meski anak Pemohon tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai perempuan siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan anak kandung Pemohon sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai suaminya sudah sangat erat dan intim, saling mencintai, serta keduanya sering berjumpa layaknya sepasang kekasih yang berpacaran, sering keluar rumah baik siang maupun malam hari dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami istri), selain itu kedua anak tersebut sudah ingin segera menikah karena anak tersebut sudah tidak bisa dilarang lagi untuk pergi keluar berdua sampai larut malam

Hal. 21 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) jika kedua calon pengantin tersebut tidak dinikahkan akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zina*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

دُرُءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

3. Karena kedua calon pengantin saling mencintai, serta keduanya sering berjumpa layaknya sepasang kekasih yang berpacaran, sering keluar rumah baik siang maupun malam hari dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami istri), maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Pemohon I menikah dengan seorang perempuan bernama -----;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 71 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi masing-masing kepada anak Pemohon I yang bernama ----- dan kepada anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama ----- untuk melangsungkan pernikahan bagi keduanya;

Hal. 22 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 126.000.00,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh **M. Andri Irwan, S.HI.,M.H**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Azmi, S.Ag** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Muhammad Azmi, S.Ag

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pencatatan	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	0.000.00-
4.	Biaya PNPB	Rp.	30.000.00,-
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000.00,-
6.	Biaya Meterai	Rp	<u>6.000.00,-</u>
Jumlah	Rp. 126.000.00,-		

(seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 23 dari 23 Hal. Pen. Perkara No. 5/Pdt.P/2021/PA TBK